



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **YUHARDI**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 02/01, Desa Kasang, Kecamatan Kuantan

Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Prov. Riau;
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

2. Nama : **AJIS APRIANTO**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 02/04, Desa Kasang, Kec. Kuantan Mudik,
Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

3. Nama : **ASRISAL**
Warga Negara : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW 01/02, Desa Kasang, Kec. Kuantan Mudik,
Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **No:**

036/SK/KH-KBB-P/IV/2020 tertanggal 9 April 2020

memberikan kuasa kepada **HENDRI IRAWAN, S.H.,**

KORNELIS BOLI BALAWANGA, S.H., dan **APRILY**

ANDI CHAPUTRA, S.H., masing – masing Advokat

berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di

KANTOR HUKUM KB BALAWANGA & PARTNERS,

beralamat di Ruko Tiban Mas No. 48, Jl. Gajah Mada,

Sekupang, Kota Batam;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai

PARA PENGGUGAT.

M E L A W A N

KEPALA DESA KASANG, berkedudukan di Desa Kasang, berkantor di Jalan

Lintas Teluk Kuantan – Kiliran Jao, Desa Kasang,

Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau,

dalam ini telah memberi kuasa kepada :

1. **SUROTO, S.H.**
2. **JOKO PRASETYO, S.H.**
3. **LUSIA FENTIMORA, S.H., M.H.**
4. **SUNAN ALI HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat “SUROTO &

REKAN”, Jalan Balam No. 27 D. Sukajadi Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei

2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR tanggal 16 April 2020 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 10/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-PP/2020/PTUN.PBR tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2020, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 24/SK/PEMDES-KS/II/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUHARDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;
2. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 02/SK/PEMDES-KS/II/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atas nama AJIS APRIANTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

3. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 22/SK/PEMDES-KS/II/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ASRISAL, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

III.

Selanjutnya masing-masing Objek Sengketa di atas secara keseluruhan dapat disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Bahwa Pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan berikut di bawah ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

a. Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan”;

c. Mengingat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Berdasarkan ketentuan di atas, Adapun tahapan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 24/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUHARDI, Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 02/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AJIS APRIANTO dan Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 22/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ASRISAL adalah sebagai OBJEK SENGKETA yang diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II dan OBJEK SENGKETA III diketahui/ diumumkan kepada PARA PENGGUGAT pada tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa Upaya Administratif Keberatan sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah PARA PENGGUGAT ajukan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana bukti Tanda Terima surat pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 atau bertepatan pada hari kerja ke-19 (kesembilan belas) setelah Objek Sengketa terbit adalah masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan perundang-undangan;
3. Bahwa sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah Upaya Administratif Keberatan PARA PENGGUGAT diajukan, TERGUGAT tidak menjawab Upaya Administratif Keberatan yang PARA PENGGUGAT ajukan tersebut;
4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 13 April 2020 atau hari ke-38 (ketiga puluh delapan) setelah 10 hari kerja tenggang waktu bagi TERGUGAT untuk menjawab Upaya Administratif Keberatan yaitu pada tanggal 6 Maret 2020;
5. Bahwa oleh karenanya, Gugatan *a quo* telah diajukan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu yang diberikan undang-undang, yaitu mengajukan Upaya Keberatan Administratif pada hari kerja ke-19 (kesembilan belas) dari 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan dan mengajukan gugatan *a quo* pada hari ke-38 (ketiga puluh delapan) dari 90 (Sembilan puluh) hari yang ditentukan, hal ini

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, mengacu pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 dan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diamanatkan bahwa dalam hal terjadi sengketa tata usaha negara maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah melakukan Upaya Administratif Keberatan, namun sampai jangka waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, TERGUGAT tidak memberikan jawaban maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

KONKRET, karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan, yaitu dengan menetapkan/ memutuskan dan menerbitkan suatu Surat Keputusan sebagaimana OBJEK SENGKETA I, OBJEK SENGKETA II dan OBJEK SENGKETA II dalam perkara A Quo.

INDIVIDUAL, karena keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Sengketa kepada orang – perseorangan tertentu (PARA PENGUGAT) yang merupakan Perangkat Desa Kasang yang dalam hierarki pemerintahan merupakan bawahan TERGUGAT.

FINAL, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGUGAT berupa berhentinya tugas Para Penggugat sebagai perangkat desa Kasang, sehingga PARA PENGUGAT kehilangan mata pencaharian dari pekerjaannya tersebut.

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

Bahwa dengan demikian, Penggugat I selaku orang - perseorangan yang sah sebagai warga Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Bahwa Penggugat II selaku selaku orang - perseorangan yang sah sebagai warga Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Bahwa Penggugat III selaku selaku orang - perseorangan yang sah sebagai warga Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2. KERUGIAN PENGGUGAT

a. Bahwa PENGGUGAT I telah dirugikan oleh karena TERGUGAT dengan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum telah memberhentikan Penggugat I sebagai Perangkat Desa Sungai Manau dengan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT I kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa PENGGUGAT II telah dirugikan oleh karena TERGUGAT dengan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum telah memberhentikan Penggugat II sebagai Perangkat Desa Sungai Manau dengan jabatan Kepala Urusan Pembangunan sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT II kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya.

c. Bahwa PENGGUGAT III telah dirugikan oleh karena TERGUGAT dengan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum telah memberhentikan Penggugat III sebagai Perangkat Desa Sungai Manau dengan jabatan Kepala Dusun II sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT III kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya.

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT I, kelahiran di Kasang tanggal 12 November 1970 atau berusia sekira 49 (empat puluh sembilan) tahun lebih 2 (dua) bulan saat diberhentikan sebagai perangkat desa Kasang, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Kasang sejak Tahun 2008 atau telah mengabdikan sekira 12 tahun lamanya, dengan jabatan terakhir saat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, padahal Penggugat I tidak pernah melakukan kesalahan dan/ atau larangan sebagai perangkat desa;

2. Bahwa PENGGUGAT II, kelahiran di Kasang tanggal 28 September 1981 atau berusia sekira 38 (tiga puluh delapan) tahun lebih 4 (empat) bulan saat diberhentikan sebagai perangkat desa Kasang, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Kasang sejak Tahun 2013 atau telah mengabdikan sekira 7 tahun lamanya, dengan jabatan

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir saat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan, padahal Penggugat II tidak pernah melakukan kesalahan dan/ atau larangan sebagai perangkat desa;

3. Bahwa PENGGUGAT III, kelahiran tanggal 29 Mei 1968 atau berusia sekira 51 (lima puluh satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan saat diberhentikan sebagai perangkat desa Kasang, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Kasang sejak Tahun 2013 atau telah mengabdikan sekira 7 tahun lamanya, dengan jabatan terakhir saat diberhentikan sebagai Kepala Dusun II padahal Penggugat III tidak pernah melakukan kesalahan dan/ atau larangan sebagai perangkat desa;

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, PENGGUGAT I telah diberhentikan dari jabatannya sekaligus sebagai perangkat desa oleh TERGUGAT I berdasarkan Objek Sengketa I perkara *a quo*;

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, PENGGUGAT II telah diberhentikan dari jabatannya sekaligus sebagai perangkat desa oleh TERGUGAT berdasarkan Objek Sengketa II perkara *a quo*;

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, PENGGUGAT III telah diberhentikan dari jabatannya sekaligus sebagai perangkat desa oleh TERGUGAT berdasarkan Objek Sengketa III perkara *a quo*;

7. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas sebagaimana petikan “memperhatikan” dalam Objek Sengketa tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi Camat Kuantan Mudik Nomor 800/KM-Pem/19 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kasang tertanggal 23 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik;

F. ALASAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MELANGGAR/ BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Bahwa Camat Kuantan Mudik dalam menerbitkan surat rekomendasi tersebut diduga sama sekali tidak memuat dasar Pemberhentian PARA PENGGUGAT yang semestinya didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri RI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”;

b. Bahwa oleh karena Camat Kuantan Mudik yang diduga telah menerbitkan surat rekomendasi tersebut sama sekali tidak memuat dasar Pemberhentian PARA PENGGUGAT yang semestinya didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga telah bertentangan/ melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri RI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Surat Rekomendasi Camat Kuantan Mudik Nomor 800/KM-Pem/19 Tentang Rekomendasi Penggantian Perangkat Desa tertanggal 23 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik adalah CACAT FORMIL sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

c. Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa juga didasarkan pada Surat Rekomendasi Camat Kuantan Mudik Nomor 800/KM-Pem/19 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa tertanggal 23 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik yang CACAT FORMIL, maka secara *de jure* berimplikasi pula pada Objek Sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM;

d. Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak menyertakan salinan Surat Rekomendasi Camat Kuantan Mudik Nomor 800/KM-Pem/19 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 23 Januari 2020 bersamaan dengan penyerahan Objek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT merupakan tindakan yang menyalahi prosedur, sehingga mengakibatkan proses penerbitan Objek Sengketa telah Cacat Formil atau Tidak Sah;

e. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena Tergugat telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan Lambang Negara dalam kop suratnya, padahal Tergugat tidak berwenang menggunakannya;

f. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi tertanggal 17 Desember 2019, bahwa pemberhentian perangkat desa haruslah didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - (1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - (2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (3) berhalangan tetap;
 - (4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - (5) melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- d. Bahwa pada faktanya TERGUGAT telah memberhentikan PARA PENGGUGAT dengan cara "DIBERHENTIKAN", karena pada prinsipnya PARA PENGGUGAT tidak ada yang mengundurkan diri

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berhenti atas permintaan sendiri dan tidak ada yang meninggal dunia;

e. Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat/ unsur untuk DIBERHENTIKAN sebagaimana syarat yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi tertanggal 17 Desember 2019 Jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

- (1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Berhalangan tetap;
- (4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- (5) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

d. Bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT belum ada yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun atau lebih;

e. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dalam keadaan berhalangan tetap, dalam hal ini Para Penggugat dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani, tidak memiliki cacat permanen yang menghalangi kinerja sebagai perangkat desa dan berdomisili tetap di desa Kasang, sehingga mampu setiap waktu memenuhi kewajibannya menjalankan tugas sebagai perangkat desa;

g. Bahwa PARA PENGGUGAT masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

h. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa;

i. Bahwa PARA PENGGUGAT pada prosesnya telah mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN tertanggal 14 Februari 2020 kepada TERGUGAT dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 21 Februari 2020 atau sekira 19 (Sembilan belas) hari kerja setelah terbitnya Objek Sengketa, namun selama 10 (sepuluh) hari kerja setelahnya atau selama masa tenggang waktu untuk memberikan jawaban yang diberikan undang-undang, TERGUGAT tidak menanggapi upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut;

j. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menjawab Upaya Administratif Keberatan yang PARA PENGGUGAT ajukan, maka dengan mengacu pada Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Ayat (4) : *“Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*

Ayat (5) : *“Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”.*

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) : “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan”.

Ayat (7) : “Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Maka dengan ini, demi hukum Upaya Keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan dan TERGUGAT wajib melaksanakan permohonan yang Para Penggugat ajukan tersebut. Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan di atas, TERGUGAT tidak juga menjawab upaya keberatan dan setelahnya juga tidak ditindak lanjuti dengan menerbitkan penetapan guna mengabulkan permohonan keberatan Para Penggugat sampai 5 (lima) hari kerja setelahnya, maka berdasarkan ketentuan ini dan dalil – dalil lainnya sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan A Quo sebagaimana Petitum yang Para Penggugat mohonkan dalam gugatan ini;

k. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah menerbitkan Objek Sengketa perkara a quo secara sepihak dan sewenang – wenang yang tidak beralasan yang dibenarkan menurut hukum telah melanggar peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- TERGUGAT telah melanggar Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi tertanggal 17 Desember 2019 Jo Pasal 5 ayat

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Larangan Bertindak Sewenang-wenang;
- Objek Sengketa yang diterbitkan TERGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena Tergugat telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan Lambang Negara dalam kop suratnya yang mana Tergugat tidak berwenang menggunakannya;
- TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MELANGGAR/ BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- a. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas yang menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* secara sepihak dan sewenang-wenang adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d Undang – Undang No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

• Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan. Hal ini nyata dan terang benderang, yang mana dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut TERGUGAT tidak mendasarkan Pemberhentian PARA PENGGUGAT pada syarat ketentuan yang dibenarkan menurut hukum/ peraturan perundang-undangan;

• Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa dalam hal ini tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PARA PENGGUGAT patut diduga adalah berkaitan dengan kepentingan politik sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT telah bertindak diskriminatif dengan memberhentikan

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

- **Asas Kecermatan,**

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo*, TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut hukum, tidak mencermati persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, diantaranya syarat-syarat pemberhentian perangkat desa;

b. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum yang tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, dengan ini, agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*Illusioner*) apabila nanti gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan dalam perkara *a quo* dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajar menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan yang sumber pembayaran dibebankan terhadap gaji TERGUGAT selaku Kepala Desa dan APBDes Desa Kasang dengan perintah Pengadilan kepada Bank terkait untuk melaksanakan transaksi Auto Debet dari Rekening Pemerintahan Desa Kasang ke Rekening yang ditentukan PARA PENGGUGAT;

c. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya telah melanggar/ bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III perkara A Quo sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH OBJEK SENGKETA A QUO.

G. PETITUM

Dengan ini menjadi sangat beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menjatuhkan amar putusan perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH :

a. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 24/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUHARDI;

b. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 02/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AJIS APRIANTO; dan

c. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 22/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ASRISAL.

3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut :

a. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 24/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUHARDI;

b. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 02/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AJIS APRIANTO; dan

c. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 22/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ASRISAL.

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan PARA PENGGUGAT kembali menjadi perangkat desa dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan ini telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*);
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT menolak dalil – dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya ;
2. Bahwa tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 10 s/d 11 huruf a s/d d yang pada pokoknya menyebutkan :
 - Surat rekomendasi pergantian Perangkat Desa Kasang yang diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik adalah tidak sah karena tidak menyebutkan alasan pemberhentian.
 - Dengan tidak sahnya surat rekomendasi Camat Kuantan Mudik tentang pergantian Perangkat Desa Kasang tersebut maka menyebabkan objek sengketa menjadi tidak sah.
 - Penyerahan objek sengketa tidak kepada PARA PENGGUGAT tidak menyertakan salinan rekomendasi Camat Kuantan Mudik nomor : 800/KM-Pem/19 tentang rekomendasi pergantian Perangkat Desa.Bahwa yang benar adalah rekomendasi Camat Kuantan Mudik nomor : 800/KM-Pem/19 perihal rekomendasi pergantian Perangkat Desa diterbitkan atas permintaan TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Kasang terpilih ingin membentuk Perangkat Desa yang baru guna menunjang pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada Masyarakat.

Pengangkatan Perangkat Desa yang baru menurut TERGUGAT sangat penting dilakukan karena PARA PENGGUGAT dahulunya diangkat / dilantik sebagai Perangkat Desa Kasang adalah berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Kepala Desa Kasang yang terdahulu (Calon Kades yang kalah dalam pemilihan), dengan adanya pergantian Kepala Desa Kasang maka secara otomatis Surat Keputusan Pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu diterbitkan oleh Kepala Desa Kasang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, dengan kata lain masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Kasang telah berakhir.

Situasi seperti di atas dahulu juga terjadi pada saat PARA PENGGUGAT diangkat menjadi Perangkat Desa Kasang dimana untuk itu Kepala Desa Kasang juga mengganti Perangkat Desa yang lama dengan yang baru yakni dengan PARA PENGGUGAT, saat itu PARA PENGGUGAT menerima saja jabatan yang diberikan padahal proses / mekanismenya sama persis dengan yang dipersoalkan saat ini oleh PARA PENGGUGAT. Berdasarkan uraian di atas, pergantian Perangkat Desa Kasang sebagaimana yang dipersoalkan PARA PENGGUGAT utamanya dikarenakan Surat Keputusan pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu sudah tidak berlaku lagi seiring dengan pergantian Kepala Desa Kasang.

3. Tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 11 huruf e gugatannya yang menyebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 57 huruf d Jo pasal 54 ayat (1) undang – undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena TERGUGAT

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan lambang Negara dalam kop suratnya.
Bahwa kop surat yang dipergunakan TERGUGAT dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa berupa lambang Garuda sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kop surat dengan model yang sama juga dipergunakan oleh seluruh kantor Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Bahwa tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 s/d 16 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasang tentang pemberhentian Perangkat Desa Kasang yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang – undangan diantaranya :

- Surat edaran Bupati Kuantan Singingi nomor : 410/DSPMD – UM/1343 tanggal 17 Desember 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,
- Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
- Pasal 53 Undang – undang R.I No. 6 tahun 2014 tentang Desa,

Dimana menurut PARA PENGGUGAT Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT tidak memuat surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik, tidak adanya konsultasi dengan disertai surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik dalam proses penerbitan objek sengketa, PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat / unsur untuk diberhentikan.

Bahwa yang benar adalah TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo telah berkonsultasi dan meminta rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi sebagaimana surat rekomendasi nomor : 800/KM –

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem/19 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat

(3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2014 tentang

Desa yang menyebutkan :

“ Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas

nama Bupati / Walikota”.

Dan pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun

2015 tentang Penangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang

menyebutkan :

Pasal 5 : *“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ”;*

Pasal 6 : *“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.*

Sebelum itu TERGUGAT juga telah meminta masukan dan saran dari

tokoh – tokoh dan masyarakat Desa Kasang guna terciptanya

pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terlayannya secara

maksimal kebutuhan masyarakat dan umumnya masukan dan saran yang

diberikan tersebut meminta agar dilakukan pergantian perangkat Desa

dengan alasan Perangkat Desa yang ada saat itu kinerjanya tidak

maksimal sehingga banyak urusan – urusan yang menyangkut

kepentingan umum / masyarakat tidak terselesaikan secara optimal.

5. Terkait dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan surat keputusan

yang menjadi objek perkara a quo adalah bertentangan dengan undang -

undang karena PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat / unsur untuk

diberhentikan, dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Untuk diketahui, PARA PENGGUGAT dahulunya diangkat / dilantik sebagai

Perangkat Desa Kasang adalah berdasarkan surat keputusan yang

diterbitkan Kepala Desa Kasang yang terdahulu (Calon Kades yang kalah

dalam pemilihan), dengan adanya pergantian Kepala Desa Kasang maka

secara otomatis Surat Keputusan Pengangkatan PARA PENGGUGAT

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu diterbitkan oleh Kepala Desa Kasang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, dengan kata lain masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Kasang telah berakhir; Situasi seperti di atas dahulu juga terjadi pada saat PARA PENGGUGAT diangkat menjadi Perangkat Desa Kasang dimana untuk itu Kepala Desa Kasang juga mengganti Perangkat Desa yang lama dengan yang baru yakni dengan PARA PENGGUGAT, saat itu PARA PENGGUGAT menerima saja jabatan yang diberikan padahal proses / mekanismenya sama persis dengan yang dipersoalkan saat ini oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, pergantian Perangkat Desa Kasang sebagaimana yang dipersoalkan PARA PENGGUGAT utamanya dikarenakan Surat Keputusan pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu sudah tidak berlaku lagi seiring dengan pergantian Kepala Desa Kasang.

6. Tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 17 s/d 18 yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar / bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Sebagaimana dalil TERGUGAT sebelumnya bahwa PARA PENGGUGAT dahulunya diangkat / dilantik sebagai Perangkat Desa Kasang adalah berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan Kepala Desa Kasang yang terdahulu (Calon Kades yang kalah dalam pemilihan), dengan adanya pergantian Kepala Desa Kasang maka secara otomatis Surat Keputusan Pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu diterbitkan oleh Kepala Desa Kasang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, dengan kata lain masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Kasang telah berakhir;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi seperti di atas dahulu juga terjadi pada saat PARA PENGGUGAT diangkat menjadi Perangkat Desa Kasang dimana untuk itu Kepala Desa Kasang juga mengganti Perangkat Desa yang lama dengan yang baru yakni dengan PARA PENGGUGAT, saat itu PARA PENGGUGAT menerima saja jabatan yang diberikan padahal proses / mekanismenya sama persis dengan yang dipersalkan saat ini oleh PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, pergantian Perangkat Desa Kasang sebagaimana yang dipersalkan PARA PENGGUGAT utamanya dikarenakan Surat Keputusan pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kasang yang dahulu sudah tidak berlaku lagi seiring dengan pergantian Kepala Desa Kasang, dengan demikian tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT telah melanggar / bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

7. Oleh karena berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, nampak terang dan jelas gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum maka sangat keliru dan patut untuk ditolak permintaan PARA PENGGUGAT

yang meminta TERMOHON dihukum membayar uang paksa (dwangsom); Berdasarkan uraian yang TERGUGAT sampaikan di atas maka mohon kiranya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Juni 2020. Dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juni 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor:24/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama YUHARDI (sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor:02/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama AJIS APRIANTO (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor:22/SK/PEMDES-KS/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Pemberhentian Perangkat Desa Atas Nama ASRISAL (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Upaya Administrasi Keberatan dan Tanda Terima Surat. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Tindak Lanjut Upaya Keberatan. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSMD-UM/1343 tanggal 17 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 Tentang Desa. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor: 02/KPTS/12/II/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Kecamatan Mudik Nomor 02/KPTS/12/II/2008 tanggal 15 Januari 2008. (sesuai dengan Asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor: 01/KPTS/12/II/2013 tertanggal 20 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Kecamatan Mudik tanggal 20 Januari 2013 Nomor: 01/KPTS/12/II/2013. (sesuai dengan Asli);
13. Bukti P – 13.1 : Surat Pernyataan kesaksian Atas Nama Syafril. (sesuai dengan Asli);

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 13.2 : KTP Pemberi Pernyataan Atas Nama Syafril. (sesuai dengan

Asli);

14. Bukti P – 14.1 : Surat Pernyataan kesaksian Atas Nama Reri (sesuai dengan Asli);

Bukti P – 14.2 : KTP Pemberian Pernyataan Atas Nama Reri (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, namun telah menunjuk pada kesaksian tertulis sebagaimana yang diajukan sebagai bukti P-13.1 dan bukti P-14.1;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor:01/SK/ Pemdes-KS/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kasang N0.01/SK/Pemdes-KS/I/2020 tertanggal 23 Januari 2020(sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Kasang NO.24/SK/Pemdes-KS/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020 . (sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Kepala Desa Kasang No.2/SK/Pemdes-KS/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020. (sesuai dengan Asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasang No.22/SK/Pemdes-KS/I/2020 tertanggal 27 Januari

2020. (sesuai dengan Asli);

6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Nomor:6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan salinannya);

7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan salinannya);

8. Bukti T – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 (sesuai dengan salinannya);

9. Bukti T – 9 : Surat tertanggal 5 Januari 2020 perihal dukungan dari tokoh masyarakat Desa Kasang agar dilakukannya penyegaran perangkat desa (sesuai dengan asli);

10. Bukti T – 10 : Berita acara musyawarah antara Kepala Desa Kasang terpilih (Tergugat) dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Kasang tertanggal 08 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

11. Bukti T – 11 : Surat dukungan masyarakat atas untuk dilakukannya pergantian perangkat desa (sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 12a: Surat dari Sdr. Zulfajri yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 12b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Sdr. Zulfajri, surat ini dibuat

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 12c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengemalkan
pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945
yang ditandatangani oleh Sdr. Zulfajri, surat ini dibuat
sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 12d: Fotokopi KTP An. Zulfajri, sebagai salah satu syarat
kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat
Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 12e: Fotokopi ijazah pendidikan SMU An. Zulfajri, kelengkapan ini
sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 12f : Surat Keterangan Lahir An. Zulfajri, surat ini dibuat sebagai
salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai
Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 12g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Zulfajri yang diterbitkan
oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi tertanggal
28 Desember 2019 (sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 13a: Surat dari Yogi Prinaldi yang
ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal :
Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai
dengan asli);

Bukti T – 13b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang ditandatangani oleh Sdr. Yogi Prinaldi, surat ini dibuat
sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 13c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang dasar 1945 yang ditandatangani oleh Sdr. Yogi Prinaldi, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 13d: Fotokopi KTP An. Yogi Prinaldi, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 13e: Fotokopi ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas An. Yogi Prinaldi, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 13f : Kutipan Akta Kelahiran An. Yogi Prinaldi, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 13g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Yogi Prinaldi tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

14. Bukti T – 14a: Surat dari Sdri, lailinur Hidayati yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 14b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Sdri. Lailinur Hidayati, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 14c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh Sdri. Lailinur Hidayati, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 14d: Fotokopi KTP An. Lailinur Hidayati, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 14e: Fotokopi ijazah pendidikan SMK An. Lailinur Hidayati, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 14f : Kutipan akta Kelahiran An. Lailinur Hidayati, surat ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 14g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Lailinur Hidayati tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 15a: Surat dari Sdri. Zulpida yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal : Permohonan menjadi Perangkat Desa kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 15b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Sdri. Zulpida, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 15c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdri. Zulpida, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 15d: Fotokopi KTP An. Zulpida, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 15e: Fotokopi ijazah pendidikan Paket C/setara SLTA An. Zulpida, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 15f : Kutipan akta Kelahiran An. Zulpida, surat ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 15g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Zulpida tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

16. Bukti T – 16a: Surat dari Sdri. Susila Sunarya yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal : Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 16b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Susila Sunarya, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 16c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh Sdri. Susila Sunarya, surat ini

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 16d: Fotokopi KTP An. Susila Sunarya, sebagai salah satu syarat
kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat
Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 16e: Fotokopi Ijasah Pendidikan SMA An. Susila Sunarya,
kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk
diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 16f : Kutipan akta Kelahiran An. Susila Sunarya, sebagai salah
satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai
Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 16g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Susila Sunarya
tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD
Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

17. Bukti T – 17a: Surat dari Sdri. Nora Rianda
yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal :
Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai
dengan asli);

Bukti T – 17b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang ditandatangani oleh Sdri. Nora Rianda, surat ini dibuat
sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 17c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengemalkan
pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945
yang ditandatangani oleh Sdr. Nora Rianda, surat ini dibuat
sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat
sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 17d: Fotokopi KTP An. Nora Rianda, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 17e: Fotokopi Ijazah Pendidikan S-1 An. Nora Rianda, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi)

Bukti T – 17f : Kutipan akta Kelahiran An. Nora Riandi, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 17g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Nora Rianda tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

18. Bukti T – 18a: Surat dari Sdr. Ade Irawan yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal : Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 18b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Irawan, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 18c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Irawan, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 18d: Fotokopi KTP An. Ade Irawan, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 18e: Fotokopi Ijazah Pendidikan SMK An. Ade Irawan, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 18f : Kutipan akta Kelahiran An. Ade Irawan, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 18g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Ade Irawan tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

19. Bukti T – 19a: Surat dari Sdr. Gari Guntoni yang ditujukan kepada Kepala Desa Kasang Perihal : Permohonan menjadi Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Bukti T – 19b: Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh Sdr. Gari Guntoni, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T – 19c: Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh Sdr. Gari Guntoni, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 19d: Fotokopi KTP An. Gari Guntoni, sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 19e: Fotokopi Ijazah Pendidikan SMK An. Gari Guntoni, kelengkapan ini sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 19f : Kutipan akta Kelahiran An. Gari Guntoni, surat ini dibuat sebagai salah satu syarat administrasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 19g: Surat Hasil Pengujian Kesehatan An. Gari Guntoni tertanggal 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Lubuk Jambi (sesuai dengan asli);

20. Bukti T – 20 : Surat dari Kepala Desa Kasang yang ditujukan kepada Camat Kuantan Mudik tertanggal 13 januari 2020 Perihal : Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

21. Bukti T – 21 : Notulen Konsultasi tertanggal 17 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

22. Bukti T – 22 : Surat rekomendasi penggantian Perangkat Desa yang diterbitkan Camat Kuantan Mudik Nomor : 800/KM-Pem/19 tertanggal 23 januari 2020 (sesuai dengan asli);

23. Bukti T – 23 : Lampiran surat Nomor 800/KM-Pem/19 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh camat kuantan Mudik (sesuai dengan asli);

24. Bukti T – 24 : Undang-undang R.I Nomor: tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan salinannya);

25. Bukti T – 25 : Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa (sesuai dengan salinannya);

26. Bukti T – 26 : Petikan Keputusan Bupati

Kuantan Singingi Nomor: KPTS.384/XI/2019, tentang

Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten kuantan

Singingi (sesuai dengan asli);

Bukti T – 26a: Daftar lampiran Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :

KPTS. 384/XI/2019 tanggal : 20 November 2019 (sesuai

dengan asli);

27. Bukti T – 27 : Lampiran surat Kepala Desa

Kasang Nomor:01/SK/ PEMDES-KS//2020 tanggal : 23

Januari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa Kasang (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan secara elektronik (*ecourt*) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 April 2020, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 24/SK/PEMDES-KS/I/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUHARDI, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I (bukti P-1 = bukti T-2);

2. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 02/SK/PEMDES-KS/I/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama AJIS APRIANTO, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II (bukti P-2 = bukti T-4);

3. Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 22/SK/PEMDES-KS/I/2020 Tertanggal 27 Januari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ASRISAL, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III (bukti P-3 = bukti T-5);

Selanjutnya Obyek Sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III secara keseluruhan disebut sebagai **ke-tiga obyek sengketa**;

Menimbang, bahwa atas ke-tiga obyek sengketa tersebut Para Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara ke-tiga obyek sengketa dinyatakan batal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara ke-tiga obyek sengketa tersebut dan juga mewajibkan Para Penggugat kembali menjadi perangkat desa dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan ini telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang diterima dipersidangan melalui *e court* tanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan penerbitan ke-tiga obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara *e court* pada persidangan tanggal 9 Juni 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara *e court* pada persidangan tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sebelum menilai pokok sengketa perlu untuk dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan yang diuraikan berikut ini :

1.-----

Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata*

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ke-tiga obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa KASANG yang memberhentikan dengan hormat masing-masing atas nama Para Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-tiga obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-tiga obyek sengketa dapat diuji dan menjadi

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Desa KASANG Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

2.-----

Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

"keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau jabatan tata usaha negara yang mengeluarkannya; Maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; Kepada siapa tulisan itu ditujukan ; Apa yang ditetapkan didalamnya ; bahwa Pengertian Keputusan bersifat kongkrit adalah obyek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau obyek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum, maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III *in casu* diterbitkan oleh Kepala Desa Kasang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ke-tiga obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3.-----

kepentingan dalam mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Para Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan surat keputusan

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kasang yang diterbitkan, dimana Para Penggugat sebelumnya adalah Perangkat desa di Desa Kasang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat telah menunjukan bukti berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor: 02/KPTS/12/II/2008 tertanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Kecamatan Mudik Nomor 02/KPTS/12/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 (Bukti P – 11); dan Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor: 01/KPTS/12/II/2013 tertanggal 20 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Kecamatan Mudik tanggal 20 Januari 2013 Nomor: 01/KPTS/12/II/2013. (Bukti P – 12);

Menimbang, bahwa dalam diktum angka 2 obyek sengketa I ternyata memuat nama Penggugat I yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa, bahwa dalam diktum angka 2 obyek sengketa II ternyata memuat nama Penggugat II yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan, bahwa dalam diktum angka 2 obyek sengketa III ternyata memuat nama Penggugat III yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun 2 (*vide* bukti P-1 = bukti T-2, bukti P-2 = bukti T-4 dan bukti P-3 = bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat dalam bukti P – 11, dan bukti P – 12 yaitu bukti yang menunjukan pengangkatan masing-masing Para Penggugat dalam jabatan sebagai perangkat Desa Kasang jo. Ke-tiga obyek sengketa tersebut dimana nama Para Penggugat termuat sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing sebagai
Perangkat Desa Kasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan ke-tiga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Para Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan orang-orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

4.-----

tenggang waktu mengajukan gugatan :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *premium remidium* berupa penyelesaian sengketa administrasi yang ditentukan dalam internal pemerintahan sebagaimana amat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia; bahwa dalam menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur secara teknis sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018);

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disampaikan baru mengetahui adanya obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III yang diterbitkan Tergugat yaitu pada tanggal 27 Januari 2020 ; Bahwa Upaya Administratif Keberatan sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah Para Penggugat ajukan pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana bukti Tanda Terima surat pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 atau bertepatan pada hari kerja ke-19 (kesembilan belas) setelah ke-tiga Objek Sengketa terbit adalah masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan perundang-undangan; Bahwa sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah Upaya Administratif Keberatan Para Penggugat diajukan, Tergugat tidak menjawab Upaya Administratif Keberatan yang Para Penggugat ajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil berkenaan dengan upaya administrasi, Para Penggugat telah menyerahkan bukti berupa Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2020 Perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Kasang Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Kasang yang diterima oleh Zulpida dan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020, Para Penggugat menyurati Tergugat perihal pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atas Upaya Administrasi Keberatan terhadap keputusan Kepala Desa Kasang terkait pemberhentian Perangkat Desa Kasang (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* pada tanggal 27 Januari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Para Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Para Penggugat tanggal 21 Februari 2020, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, maka Para Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana *frasa* banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah masing-masing orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pokok perkara tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, segi materiil/substansial maupun dari segi prosedural;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis dari ke-tiga obyek sengketa adalah keputusan tata usaha Negara terikat yang mana pengujiannya terbatas pada wewenang, prosedur maupun substansi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum *in casu*, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengujian atas pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), lain hal dengan sebuah keputusan tata usaha negara, yang diterbitkan berdasarkan kewenangan bebas yang memerlukan pengujian melalui pendekatan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk tepatnya pengujian permasalahan hukum diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan kualifikasi hakekat permasalahan hukum untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ke-tiga obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga Surat Keputusan yang menjadi obyek merupakan surat keputusan yang berisi tindakan berupa Pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya masing-masing sebagai Perangkat Desa, hal mana pada masing-masing dictum keputusan memberhentikan Penggugat I, Penggugat II maupun Penggugat III dari Jabatannya masing-masing selaku Perangkat Desa yang berakibat jabatan Para Penggugat dilepas dari diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan khususnya mengenai ketentuan dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Surat Keputusan berupa Pemberhentian Perangkat Desa maka Majelis Hakim akan

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa diantaranya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan ke-tiga obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan penerbitan ke-tiga obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

- a. *Pasal 1 Angka 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;*
- b. *Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain :*
- c. *Pasal 26*
 - (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
 - (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
 - c. *dst,..;*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

- a. *Pasal 1*
 - *angka 3*

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
 - *angka 4*

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

- angka 5

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membentuk kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

b. Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor 4 tahun 2017

Tentang Penataan dan pemerintahan Desa

1. Pasal 1
- angka 11

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

2. Pasal 120

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. *Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis

Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah kewenangan, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

ayat (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Kepala Desa berwenang: huruf b mengangkat dan memberhentikan perangkat

Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun

2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun

2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan

camat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor 4 tahun 2017

Tentang Penataan dan pemerintahan Desa Pasal 120 Pemberhentian Perangkat

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : huruf **a** Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat yaitu Kepala Desa Kasang yang memberhentikan Penggugat I, Penggugat II maupun Penggugat III dari jabatannya masing-masing sebagai perangkat Desa Kasang adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara atributif diberikan kewenangan oleh Peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan masing-masing surat keputusan ke-tiga obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji penerbitan ke-tiga obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dari segi prosedural formal maupun substansi materil dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya, Para Penggugat telah menjabat sebagai aparat Desa Kasang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor :

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Kpts/12/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, serta Surat Keputusan Kepala Desa Kasang Nomor : 01/Kpts/12/II/2013 tanggal 20 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana diterangkan dalam lampiran Nomor : 02/Kpts/12/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 dan Nomor : 01/Kpts/12/II/2013 tanggal 20 Januari 2013 sebagai berikut : Yuhardi (Penggugat I) sebagai Pejabat Sekretaris Desa Kasang ; Ajis Aprianto (Penggugat II) sebagai Pejabat Kaur Pembangunan Desa Kasang ; serta Asrisal, (Penggugat III) sebagai Kepala Dusun II Desa Kasang; (*vide* Bukti P – 11 dan bukti P-12);

2. Bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing telah dilakukan secara baik dan lancar dimana Para Penggugat tidak pernah melakukan Tindakan yang melanggar hukum maupun perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat Desa Kasang (*vide* Surat Keterangan atas nama Syafril dan Reri bukti P-13.1 dan bukti 14.1);

3. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik dengan masa bakti 2019-2024 di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor Kpts. 384/XI/2019 tanggal 20 November 2019 (*vide* bukti T-26);

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 tokoh-tokoh masyarakat Desa Kasang menyurati Tergugat perihal Dukungan Untuk Kepala Desa terpilih dan usulan penyegaran Perangkat Desa yang ditanda tangani oleh H. Baharuddin, Ruslan, Hj. Ruaini dan N. Zainuddin (bukti T-9);

5. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, Tergugat bersama dengan tokoh-tokoh Desa Kasang mengadakan musyawarah yang salah satu hasil musyawarahnya adalah adanya penyegaran atau pergantian perangkat desa

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, wawasan tentang pemerintahan desa dengan syarat harus mendapat rekomendasi dari Camat (*vide* bukti T-10);

6. Bahwa tokoh-tokoh masyarakat Desa Kasang dan masyarakat Desa Kasang berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) orang telah menandatangani surat dukungan masyarakat untuk dilakukan pergantian perangkat desa (*vide* bukti T-11);

7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Tergugat menyurati Camat Kuantan Mudik untuk melakukan konsultasi pengangkatan perangkat desa, melalui surat Nomor : 02/PEM-KS//I/2020, dan selanjutnya Camat Kuantan Mudik dan Tergugat melakukan konsultasi pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang termuat dalam notulen konsultasi tanggal 17 Januari 2020 (*vide* bukti T-20 dan bukti T-21);

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Camat Kuantan Mudik merekomendasikan pergantian perangkat Desa Kasang melalui surat Nomor : 800/KM-Pem/19 beserta lampirannya (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23);

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat I, Penggugat II maupun Penggugat III sebagaimana ke-tiga obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-2, bukti P-2 = bukti T-4 dan bukti P-3 = bukti T-5);

Menimbang bahwa untuk mempermudah alur pengujian ke-tiga obyek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan rumusan Pemberhentian Perangkat Desa untuk pengujian terhadap obyek sengketa berdasarkan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan

Sengingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum terhadap terbitnya ke-tiga obyek sengketa harus dilakukan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat* serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa Pasal 119 ayat (1) *Perangkat Desa berhenti karena, huruf c diberhentikan*; Pasal 120 *Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : (a) Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa; (b) Camat melakukan verifikasi dan klarifikasi atas usulan pemberhentian perangkat desa; (c) Camat memberikan rekomendasi tertulis camat yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan ; (d) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa ;*

Menimbang. Bahwa dari rumusan prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa Pasal 120, ternyata rekomendasi Camat merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, dimana sebelum Camat merekomendasikan nama perangkat desa, kepada Kepala Desa (*in casu* Tergugat) diharuskan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat ;

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana pada angka 7 dan angka 8 tersebut diatas, ternyata Tergugat dapat membuktikan adanya prosedur yang telah dilakukan yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 Tergugat menyurati Camat Kuantan Mudik untuk melakukan konsultasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, melalui surat Nomor : 02/PEM-KS//I/2020, dan selanjutnya Camat Kuantan Mudik dan Tergugat melakukan konsultasi pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang termuat dalam notulen konsultasi tanggal 17 Januari 2020 (vide bukti T-20 dan bukti T-21), serta pada tanggal 23 Januari 2020 Camat Kuantan Mudik merekomendasikan pergantian Perangkat Desa Kasang melalui surat Nomor : 800/KM-Pem/19 (vide bukti T-22 dan bukti T-23);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengikuti proses maupun prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dari segi prosedur formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dalam menerbitkan ke-tiga obyek sengketa, Tergugat telah melanggar atau menyalahi substansi surat keputusannya atau tidak, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan ke-tiga obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena Tergugat telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan Lambang Negara dalam kop suratnya, padahal Tergugat tidak berwenang menggunakannya serta bertentangan juga dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menentukan :

Pasal 57 huruf d

"Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 54 ayat (1)

"Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
- i. gubernur, bupati atau walikota;
- j. notaris; dan
- k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena dalam ke-tiga obyek sengketa Tergugat memuat kop surat dengan kop lambang Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-undang tersebut yang dilarang menggunakan lambang tersebut adalah orang atau person, dan tidak ada larangan bagi pejabat pemerintahan (kedinasan) untuk menggunakannya ;

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 huruf **k** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan memberikan wewenang pada *pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang* ; bahwa terhadap hal ini tidak memuat secara tegas apakah Kepala Desa dapat menggunakan lambang Negara atau tidak, menurut Majelis Hakim oleh karena seorang Kepala Desa yang melekat jabatannya sebagai pejabat tata usaha negara di tingkat desa, sepanjang tidak menggunakan lambang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya namun semata-mata demi kepentingan dinas, maka hal tersebut tidak menyalahi ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat juga menyatakan obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan :

Pasal 5

(2). *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; dan*
- c. *diberhentikan.*

(3). *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, maupun fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan ke-tiga obyek sengketa, ternyata kedudukan Para Penggugat diberhentikan dari aparat desa berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf **c** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ayat (3) telah ditentukan kriteria pemberhentian nya jika usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) ketentuan tersebut, ternyata tidak ada satu pun yang menjadi alasan Tergugat untuk memberhentikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Kasang;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sebelum berkonsultasi dengan Camat, terlebih dahulu telah meminta masukan dan saran dari tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Kasang guna terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terlayannya secara maksimal kebutuhan masyarakat dan umumnya masukan dan saran yang diberikan tersebut meminta agar dilakukan pergantian perangkat desa dengan alasan perangkat desa yang ada saat itu kinerjanya tidak maksimal sehingga banyak urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum/masyarakat tidak terselesaikan secara optimal;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Surat tertanggal 5 Januari 2020 perihal

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari tokoh masyarakat Desa Kasang agar dilakukannya penyegaran perangkat desa dan Berita acara musyawarah antara Kepala Desa Kasang terpilih (Tergugat) dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Kasang tertanggal 08 Januari 2020 serta Surat dukungan masyarakat untuk dilakukannya pergantian perangkat desa satu dan lain hal, Tergugat mendapat dukungan dari 225 (*dua ratus dua puluh lima*) warga masyarakat desa yang mendukung penyegaran perangkat desa di Desa Kasang (*vide* bukti T-9, T-10 dan bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemberhentian Para Penggugat dari kedudukannya sebagai perangkat desa, bukan kehendak pribadi dari Tergugat, namun semata-mata untuk lebih mengefektifkan jalannya pemerintahan di Desa Kasang, hal mana merupakan permintaan tokoh-tokoh masyarakat dan juga didukung oleh warga Desa Kasang yang menghendaki agar adanya pergantian perangkat desa di Desa Kasang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat dari kedudukannya sebagai perangkat desa, bukan kehendak pribadi dari Tergugat, namun semata-mata untuk lebih mengefektifkan jalannya pemerintahan di Desa Kasang, hal mana merupakan permintaan tokoh-tokoh masyarakat dan juga didukung oleh warga Desa Kasang yang menghendaki agar adanya pergantian perangkat desa di Desa Kasang, apalagi secara prosedur formal telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan ke-tiga obyek sengketa tidak bertentangan dengan substansi materil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan oleh karena baik secara wewenang, prosedur formal maupun substansi materil dalam menerbitkan obyek sengketa I, obyek sengketa II maupun obyek sengketa III (*in casu* ke-tiga obyek sengketa) terbukti telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga meminta agar Tergugat mewajibkan Para Penggugat kembali menjadi perangkat desa dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan ini telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*) dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap kewajiban Tergugat bagi Para Penggugat untuk kembali menjadi perangkat desa dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya masing-masing serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam sengketa *a quo*, namun tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami YUSUF NGONGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam system informasi persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai + ttd

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. A T K	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	134.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H : Rp. 350.000,00

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)